

NAMA : DICKY RYAN NUGROHO

NPM : 2012011074

Resume Kuliah Umum

Penegak Hukum Yang Humanis

- Dari TOR: Tidak begitu jelas latar belakang, maksud dan tujuan serta output
- Namun terkait dengan 2 masalah besar Bangsa kita: masalah "law enforcement" dan "law reform"

Barda

Pendidikan humanistik untuk dalam pengucuran sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga dalam pertimbangan kepada si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai argumen hidup bermasyarakat.

- Pendidikan nilai humanistik menuntut pula diperhatikan ide "individualisme pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana (ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut):
 1. Penanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / personal (seseorang)
 2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (seseorang sebagai pelaku)
 3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada pengurangan / fleksibilitas bagi hukum dalam memuat sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) - asar elasticity / flexibility of sentencing
 4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / pengurangan) dalam pelaksanaan.
 5. Dimungkinkannya pemberian Hakim (rechtelijk pardon / judge judicial pardon).

Di dalam ketentuan mengenai "peninjauan dan pemberian pidana" (Pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor antara lain:

- Apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak berwajib
- Apakah ada keganjuran jiwa yang sangat berat
- Apakah si pelaku adalah wanita hamil muda

Sisi lain dari ide "individualisasi pidana" yang dituangkan di dalam konsep legal adanya ketentuan mengenai modifikasi peninjauan kembali putusan pengadilan yang tetap berlaku tetap yang dideskripsikan pertimbangan

Artinya "Perubahan / perkembangan pada diri diri terpidana itu sendiri".
jadi dalam pemikiran konsep pengertian "individualisasi pidana" tidak hanya
berarti bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada
kekurangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah
dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi dengan perubahan dan
perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.

Telah mengalami perubahan dalam pasal 129 & 131 kepp 2004 dan
pasal 132 & 134 kepp 2005 / 2006 / 2007